



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BANK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS,
FUNGSI, DAN WEWENANG BANK INDONESIA DAN KEMENTERIAN
HUKUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 27/3/NK/GBI/2025

NOMOR: M.HH-3.HH.04.05 Tahun 2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (14-05-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PERRY WARJIYO** : **GUBERNUR BANK INDONESIA**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38/P Tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur Bank Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA** berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan oleh karena itu berwenang mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **SUPRATMAN ANDI AGTAS** : Menteri Hukum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6 - 7, Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta mempunyai tugas

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian Negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
 - c. bahwa Bank Indonesia dan Kementerian Hukum Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 24/9/NK/GBI/2022 dan Nomor M.HH-9.HH.04.05 TAHUN 2022 tentang Kerja Sama dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Bank Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - d. bahwa dalam melaksanakan sinergi mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang **PARA PIHAK** di bidang hukum dan kebanksentralan, **PARA PIHAK** sepakat untuk memperbaharui kerja sama Nota Kesepahaman Nomor: 24/9/NK/GBI/2022 dan Nomor M.HH-9.HH.04.05 TAHUN 2022 tentang Kerja Sama dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Bank Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
 3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); dan
 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, melaksanakan, dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Bank Indonesia dan Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. harmonisasi dan pengundangan peraturan perundang-undangan;
- b. pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bank Indonesia (JDIH BI) yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH Nasional);
- c. pelindungan kekayaan intelektual;
- d. pemanfaatan data dan informasi;
- e. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- f. lingkup kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN
HARMONISASI DAN PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan kerja sama terkait harmonisasi dan pengundangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang mencakup:
 - a. harmonisasi dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. harmonisasi dan pengundangan Peraturan Bank Indonesia.
- (2) Kerja sama terkait harmonisasi, pembahasan, dan pengundangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi oleh **PARA PIHAK**;
 - b. sosialisasi dan edukasi di lingkungan Bank Indonesia mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*);
 - c. penerbitan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. sosialisasi dan edukasi terkait tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BANK INDONESIA (JDIH BI) YANG TERINTEGRASI DENGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL (JDIH NASIONAL)

- (1) **PARA PIHAK** melakukan kerja sama terkait pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bank Indonesia (JDIH BI) yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH Nasional) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang mencakup:
 - a. rencana pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bank Indonesia (JDIH BI) yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH Nasional);
 - b. implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bank Indonesia (JDIH BI) yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH Nasional); dan
 - c. evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bank Indonesia (JDIH BI) yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH Nasional).
- (2) Kerja sama terkait pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bank Indonesia (JDIH BI) yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH Nasional) dilakukan melalui:
 - a. konsultasi pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bank Indonesia (JDIH BI) dan proses integrasinya dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH Nasional); dan
 - b. sosialisasi, edukasi, dan bimbingan teknis terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5

PELAKSANAAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** melakukan kerja sama terkait Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang mencakup:
 - a. pendaftaran kekayaan intelektual produk Bank Indonesia dalam rangka peningkatan pelindungan hukum Bank Indonesia atas kekayaan intelektual; dan
 - b. kerja sama lainnya terkait pelindungan kekayaan intelektual.
- (2) Kerja sama terkait pelindungan Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
 - a. konsultasi dan koordinasi dalam rangka pendaftaran dan permasalahan di bidang Kekayaan Intelektual; dan
 - b. sosialisasi, pelatihan, fasilitasi, seminar, dan/atau forum grup diskusi terkait pelindungan Kekayaan Intelektual.

PASAL 6

PELAKSANAAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan kerja sama terkait pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yang mencakup:
 - a. data dan informasi terkait korporasi;
 - b. data dan informasi terkait ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini;
 - c. data dan informasi lainnya terkait tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Tata cara pemanfaatan data dan informasi sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan salah satu PIHAK dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
/	8

PASAL 7

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) **PARA PIHAK** melakukan kerja sama terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
- (2) Kerja sama terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia dapat dilakukan melalui penugasan, pendidikan, dan pelatihan.
- (3) Kerja sama pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan **PARA PIHAK** secara bersama-sama guna mewujudkan sumber daya manusia yang profesional.

PASAL 8

TINDAK LANJUT PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan **PARA PIHAK** yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada **PIHAK PERTAMA** dan pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan atau pengakhiran.

- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman, serta sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerahasiaan segala data dan/atau informasi yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.
- (5) Berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini tidak menghapus kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang telah dipertukarkan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 11

BIAYA

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui pertemuan dan/atau korespondensi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (3) Hasil koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk merencanakan kerja sama selanjutnya.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/ atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 14
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK PERTAMA

Narahubung : Kepala Departemen Hukum, Bank Indonesia
Alamat : Gedung D Lantai 7, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat, 10350
Telepon/faks : (021) 29817865 / (021) 3501835
Surel : dhk-nk@bi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama
Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon/faks : (021) 5253167
Surel : ksdn@kemenkumham.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 15

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 16

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam dan nonalam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 17

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

KEMENTERIAN HUKUM RI,
MENTERI HUKUM RI



SUPRATMAN ANDI AGTAS

BANK INDONESIA,
GUBERNUR BANK INDONESIA



PERRY WARJIYO

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA